

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sahnya suatu perbuatan hukum Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur yang pokok sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.¹

Dari sekian banyak syarat dan rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) ialah wali nikah, wali merupakan rukun nikah yang harus ada dalam perkawinan, baik itu menurut undang-undang perkawinan maupun menurut hukum Islam (fiqh). Seandainya ada seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, baik secara langsung melakukan akad nikah sendiri maupun ia mewakilkan kepada orang lain, maka nikahnya tidak sah.

Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw :

: :

.²

Artinya: *“Dari Aisyah ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw, “seorang perempuan jika menikah tidak seizin walinya, maka nikahnya batal 3x. Dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya membayar mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu,*

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1999, h. 30

² Sijistani, as-, Abi Dawud Sulaiman Ibnu Al- Asy’as, *Sunan Abi Dawud Juz II*, Beirut: Dar Al Fiqr, tt, h. 95

jika mereka bertengkar, maka sultan itu wali bagi yang tidak mempunyai wali.

Hal ini sesuai dengan pasal 19 KHI di Indonesia, berbunyi:

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”³

Menurut Hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah tersebut menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Wanita yang dinikahkan atau dikawinkan tanpa persetujuan walinya maka perkawinannya tersebut adalah tidak sah (batal), seperti yang tercantum dalam Al-Hadis yang tersebut dimuka.

Dapat disimpulkan bahwa wali dalam pernikahan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan.

Wali dalam perkawinan dibedakan menjadi dua (2):

1. *Wali Nasab*, ialah laki-laki yang beragama Islam yang berhubungan darah (sedarah) dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah.
2. *Wali Hakim*, ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang punya wali.⁴

³ Abudurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : DEPAG RI, 2000, h. 118

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Bogor : Kencana, 2003, h. 56

Adapun yang berhak menjadi wali nikah menurut pandangan Islam adalah ayah dari calon mempelai wanita. Dan apabila keadaan memaksa, ayah dari calon mempelai wanita tidak bisa menjadi wali nikah karena meninggal, ghaib atau berada di tempat yang jauh dan tidak mungkin untuk bisa datang, maka yang berhak menjadi wali adalah kakek. Apabila kakeknya tidak ada juga maka dapat berpindah kepada derajat yang lebih jauh yakni saudara laki-laki kandung dari calon mempelai wanita dengan syarat Islam, adil, dan jika saudaranya yang laki-laki tidak ada maka bisa beralih pada wali nasab yang lebih jauh yakni pamannya. Dari keempat laki-laki yang akan menjadi wali itu tidak ada juga maka saudara laki-laki dari ibu calon mempelai wanita dengan syarat mengerti tentang hukum munakahat atau yang di sebut juga dengan *hakam* atau orang lain yang terpandang dan di segani, luas ilmu tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki yang di sebut dengan wali *Muhakam*.⁵

Unsur akad nikah yang tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan, dan pembahasan dalam skripsi ini rukun yang tidak terpenuhi adalah masalah wali. Keberadaan wali dalam pernikahan adalah sangat penting karena menentukan keabsahan sebuah pernikahan, bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnyanya nikah tersebut.⁶

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996, h. 216

⁶ *Ibid*, h. 215

Adapun yang menjadi dasar hukum adalah hadis Nabi saw:

: .

⁷

Artinya: “*Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata. Rasulullah saw. bersabda: tidak sah nikah tanpa wali.*”

Perkawinan yang tidak memenuhi adanya wali maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan dan di dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan yakni dalam pasal 37 dan pasal 38 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menegaskan.⁸

Pasal 37:

“Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”.

Pasal 38

(1) : “Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal kedua suami isteri atau suami atau isteri”.

(2) : “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut : Dar Al Fiqr, tt, h. 605

⁸ DEPAG RI, *Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta : DEPAG RI, 2007, h. 54

Adanya aturan di atas sebagai penjelasan, mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang sangat buruk, baik terhadap suami isteri maupun keluarga. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi di luar pengadilan.⁹

Mengingat pentingnya keberadaan wali dalam sebuah pernikahan seperti uraian di atas, maka dalam praktek pernikahan di Indonesia ini sangat memperhatikan identitas para pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Kantor Urusan Agama dalam hal ini sebagai lembaga resmi yang mencatat dan bahkan memberikan status sahnya sebuah pernikahan bagi orang yang beragama Islam berdasarkan undang-undang.

Praktek pernikahan yang dilakukan di bawah tugas dan wewenang KUA atau dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di sini memerlukan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas tersebut. Kehati-hatian tersebut sangat diperlukan, karena melihat keanekaragaman bentuk, corak dan pola pikir masyarakat yang terkadang meremehkan prosedur kelengkapan serta kejujuran dalam mengisi formulir pendaftaran seperti halnya identitas wali dalam pernikahan didukung pula dengan masih awamnya masyarakat terhadap hukum.

Namun ada kaitanya dengan adanya pemalsuan identitas wali di Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo. Dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah tiri, maka pihak

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, h. 236

KUA melakukan pemeriksaan kembali. Terhadap pihak atau orang yang akan melakukan pernikahan maka pihak atau orang yakni wali atau mempelai tersebut harus datang ke pembantu penghulu didaerahnya untuk menyatakan keinginannya, dan dengan klasifikasi persyaratan sebagai berikut :

1. Mengambil Formulir N1, N2, N3, dan N4¹⁰
2. Mengisi Formulir
3. Membawa Persyaratan :
 - Foto 2x3 masing-masing 6 lembar
 - Surat keterangan srhat bagi Calon Pengantin Pria (CPP) dan Calon Pengantin Wanita (CPW).
 - Foto copy ijazah terakhir atau akta kelahiran.
 - Akta cerai bagi duda dan janda
 - Surat keterangan kematian (N6) bila duda atau janda mati dan surat nikah lama.
4. Surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama setempat bagi CPP atau CPW dari luar wilayah Wonocolo.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka calon mempelai atau wali atau pembantu penghulu (modin) datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) minimal 10 (sepuluh) hari kerja sebelum akad nikah

¹⁰ Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, h.18

dilaksanakan. Jika kurang dari sepuluh hari kerja maka para pihak meminta surat dispensasi ke camat dan kalau tidak ada surat dispensasi, maka KUA tidak bersedia menikahkan.

Dalam acara pemeriksaan ini, calon mempelai baik laki-laki dan perempuan, wali, pembantu penghulu datang ke Kantor Urusan Agama (KUA). Pemeriksaan ini dilaksanakan berdasarkan pihak-pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, selain itu dalam hukum munakahat diatur dengan jelas persyaratan-persyaratan tersebut.

Diantara persyaratan-persyaratan yang menjadi fokus pemeriksaan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Syarat yang bersifat administratif yakni persyaratan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis administrasi yang dikeluarkan oleh KUA (sebagaimana dipaparkan di atas).
2. Syarat non administrasi yakni terkait dengan masalah-masalah non teknis yang tetap harus diawasi oleh KUA, diantaranya :
 - a. Kesiapan dan persetujuan pihak-pihak yang akan menikah (pasal 6 UU No.1 tahun 1974).¹¹
 - b. Batas umur perkawinan (pasal 7 UU No.1 tahun 1974)
 - c. Keabsahan wali dalam perkawinan

¹¹ Soemiyati, SH., *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan: Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h.30

Keberadaan wali dalam pernikahan sangatlah penting (sebagaimana dipaparkan di bab II), karena merupakan rukun dari sebuah perkawinan. Wali sebagai orang yang akan menikahkan anaknya harus benar-benar orang yang berhak menjadi wali. Pentingnya pemeriksaan terhadap persyaratan disini adalah karena jika semua ketentuan tersebut tidak bisa dilaksanakan, namun dengan identitas keterangan palsu akan bisa berakibat yang fatal.

Akibat hukum yang fatal tersebut bisa berupa pencegahan perkawinan jika ditemukan sebelum perkawinan dan bahkan bisa dibatalkan jika ditemukan setelah perkawinan, walaupun perkawinan tersebut sudah berjalan beberapa tahun.

Setelah melihat hasil proses pemeriksaan atas identitas pihak-pihak yang mengajukan persyaratan perkawinan yang dilakukan di KUA Wonocolo Surabaya, sehingga yang diketahuinya beberapa bulan setelah terjadinya perkawinan menemukan adanya pemalsuan identitas wali oleh pihak calon mempelai.¹² Dalam kasus pemalsuan identitas wali nikah yakni dengan menggunakan ayah tiri di Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo. Dalam hal ini, berdasarkan kejadian atas pernikahan dengan pemalsuan identitas wali di Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo, ada sepasang pria dan wanita yang saling mencintai namun orang tua dari pihak wanita tidak merestui. Karena ayah

¹² Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pihak yang menikah di KUA setempat. Pemeriksaan ini meliputi identitas dan kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pihak yang akan menikah)

wanita tersebut tidak merestui hubungan mereka, maka ayah wanita tersebut menjodohkan dengan pria lain. Setelah menikah, kemudian wanita tersebut melahirkan seorang bayi perempuan. Setelah 5 (lima) tahun dari perceraian wanita tersebut menikah lagi dengan mantan pacarnya. Setelah anak perempuannya dewasa dan menemukan pria yang cocok untuk dijadikan suami, kemudian orang tuanya mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo Surabaya, yang menjadi wali dalam pernikahan anaknya adalah suami dari ibunya dengan kata lain dia adalah ayah tiri, padahal ayah kandung anak tersebut masih hidup dan berada di kota lain. Tindakan tersebut tidak diketahui sebelumnya oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo Surabaya.¹³ Bahwa mereka telah memberikan identitas palsu tentang identitas wali nikahnya sehingga perkawinannya itu merupakan perkawinan yang batal tatkala ada pemalsuan identitas adanya wali yang lebih berhak.

Pemeriksaan atas identitas pihak-pihak yang mengajukan persyaratan perkawinan adalah merupakan tugas rutin yang dilakukan oleh KUA. Dan pihak-pihak yang ada dalam proses pemeriksaan tersebut adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah pernikahan. Namun sampai saat ini masih memerlukan ketelitian dan kecermatan dalam bekerja dalam proses pemeriksaan atas identitas pihak-pihak yang mengajukan persyaratan perkawinan.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Meftahur Rahman, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo Surabaya pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012.

Jadi, ketika terjadi pemalsuan identitas atau kekurangan persyaratan oleh pihak yang akan melangsungkan pernikahan, maka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KUA dalam hal ini dianggap kurang maksimal.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang bersinggungan langsung dengan masyarakat seharusnya mampu memberikan pengarahan dan sosialisasi hukum secara intensif kepada masyarakat, agar tidak terjadi adanya ketidakpahaman dari masyarakat tersebut yang timbul ketika akan maupun sedang melakukan tindakan hukum yang mempunyai konsekuensi hukum seperti pernikahan.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang hendak dikaji adalah mengenai masalah pemalsuan identitas wali nikah dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. Peran wali dalam suatu perkawinan.
2. Kedudukan wali nikah dalam suatu perkawinan
3. Syarat dan Rukun nikah
4. Macam-macam wali
5. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas wali nikah di KUA Wonocolo Surabaya.
6. Upaya KUA dalam menyelesaikan pemalsuan identitas wali nikah tersebut.
7. Tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan identitas wali nikah.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas penulis rasa terlalu luas, karenanya penulis membatasi permasalahan tentang pemalsuan identitas wali nikah yang terjadi di KUA Wonocolo Surabaya sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas wali nikah di KUA Wonocolo Surabaya.
2. Upaya KUA dalam menyelesaikan pemalsuan identitas wali nikah tersebut.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan identitas wali nikah.

D. Rumusan Masalah

Dasar latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok masalah yang hendak dikaji dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas wali nikah di KUA Wonocolo Surabaya?
2. Bagaimana upaya KUA dalam menyelesaikan pemalsuan identitas wali nikah tersebut?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan identitas wali nikah?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui originalitas karya dalam penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu menjadi satu pijakan awal untuk

selalu bersikap berbeda dengan penelitian yang lain. Permasalahan tentang *pemalsuan identitas* wali nikah masih sedikit dikaji. Dan masalah pemalsuan identitas tersebut diantaranya dibahas oleh :

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Rosyiduddin dengan judul ***“Putusan Hakim tentang Pembatalan Nikah Karena salah wali di Pngadilan Agama Nganjuk”*** tahun 2002. Dalam bahasan skripsi ini memaparkan isi dari putusan hakim yakni batalnya perkawinan karena salah wali. Namun paparan tentang pemalsuan identitas wali tersebut kurang mengenai terhadap aspek masyarakat dan prosedur awal mengapa terjadi pemalsuan identitas, yakni menafikan peran penting KUA dalam menangani masalah kelengkapan identitas dalam perkawinan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Amil Farah dengan judul, ***“Pemalsuan Identitas Wali Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bangkalan”***, tahun 2003. Membahas tentang pembatalan perkawinan dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memberi putusan terhadap pembatalan perkawinan.

Bahwa dari semua bahasan tentang pemalsuan identitas dalam pernikahan di atas, semuanya adalah hasil penelitian yang dikutip di Pengadilan Agama oleh para penulis. Para penulis di atas lebih menekankan bahasanya pada masalah hasil putusan yang telah dimutilasi oleh Pengadilan sebagai obyek

penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) yang meliputi arsip dan dokumen pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang akan menikah.

Dengan demikian perkawinan yang dilangsungkan dengan pemalsuan identitas wali menimbulkan keraguan tentang keabsahan untuk bertindak sebagai wali. Oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk membuat karya tulis tentang permasalahan tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan identitas wali di KUA Wonocolo Surabaya.

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas wali nikah di KUA Wonocolo Surabaya.
2. Untuk mengetahui upaya KUA dalam menyelesaikan pemalsuan identitas wali nikah tersebut.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemalsuan identitas wali nikah.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang *ahwalus syakhsiyah* tentang masalah pemalsuan identitas wali di Kantor Urusan Agama (KUA) terutama proses pemeriksaan dan faktor-faktor penyebabnya dan upaya KUA dalam menyelesaikan masalah pemalsuan identitas wali dengan melihat dari kacamata hukum.
2. Kegunaan secara praktis yaitu dapat dijadikan sebagai bahan untuk merumuskan program pembinaan kemasyarakatan sebelum perkawinan berlangsung, sehingga kasus pemalsuan tersebut tidak terulang kembali.

H. Definisi Operasioanal

Untuk mempermudah pembahasan terhadap judul skripsi ini, di perlukan penjelasan terlebih dahulu beberapa istilah yang ada di dalamnya:

- Hukum Islam** : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dan hasil ijtihad para pendapat imam madzhab yang berkenaan dengan pemalsuan identitas wali berdasarkan al-qur'an dan al-hadits (hukum islam)
- Pemalsuan Identitas Wali Nikah** : Pemberian keterangan palsu atas seseorang yang bertindak menggantikan orang tua

dalam perkawinan atau pernikahan¹⁴ dalam proses pencatatan perkawinan.

Jadi, pernikahan dengan Pemalsuan Identitas Wali nikah di KUA Wonocolo Surabaya (dalam tinjauan hukum Islam) adalah pernikahan yang terjadi di KUA Wonocolo dengan menggunakan identitas wali palsu (ayah tiri) yang digambarkan dalam tinjauan hukum Islam.

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fields researh*) yaitu penelitian terhadap:

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan diatas, maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Data tentang faktor menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas wali nikah di KUA Wonocolo Surabaya.
- b. Data tentang upaya KUA dalam menyelesaikan pemalsuan identitas wali nikah di KUA Wonocolo Surabaya.

2. Sumber Data

Sumber Data adalah sumber data dari yang diperoleh Berdasarkan jenis-jenis data yang diperlukan,¹⁵ Sumber data pada penelitian ini

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Putaka, 1989, h. 1007

merupakan sumber dari mana data akan diperoleh. Yaitu merupakan hasil wawancara dan penelusuran melalui sumber-sumber yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Apabila dilihat dari urgennya data, maka sumber data dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti,¹⁶ Sumber data ini meliputi para pihak yang terlibat dalam pemalsuan identitas wali yang terdiri dari responden yaitu Kepala KUA, staf dan kedua mempelai, orang tua mempelai wanita.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 2 tahun 1987, Kompilasi Hukum Islam, dokumen-dokumen resmi berkas-berkas nikah dan buku-buku serta karya ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang di kaji :
 - 1) *Fiqih Munakahat, Bandung*, Slamet Abidin-H. Aminuddin.
 - 2) *Hukum Perkawinan Islam; Studi Analisis undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Moh. Idris Ramulyo.
 - 3) *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Soemiyati SH.
 - 4) *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, DEPAG RI

¹⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Bumi Aksara, 2006, h.107

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2007, h. 308

- 5) *Hukum Perkawinan Indonesia*, Hilman Hadi Kusuma.
- 6) *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Neng Djubaedah dkk.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Interview (Wawancara), yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana 2 (dua) orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.¹⁷

Adapun wawancara ini dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah pihak-pihak yang melakukan *pemalsuan identitas* wali di KUA Wonocolo Surabaya yaitu penghulu, Bapak Meftahur Rahman, kedua mempelai, orang tua pihak wanita yang telah mendaftarkan.

- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang dikumpulkan berdasarkan arsip-arsip, misalnya berupa berkas pemalsuan identitas wali di KUA Wonocolo Surabaya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang pemalsuan identitas wali nikah di KUA Wonocolo Surabaya yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Dan metode pembahasan yang dipakai adalah induktif merupakan metode yang digunakan

¹⁷ Abu Ahmadi, *Metodologi penelitian*, Jakarta : PT.Bumi Aksara,2009, h. 83

untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di KUA Wonocolo Surabaya, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman yang terkait dengan pemalsuan identitas wali nikah di KUA Wonocolo Surabaya kemudian ditinjau secara umum menurut hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan maka dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang dibagi dalam beberapa sub bab, sehingga mudah difahami oleh pembaca. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini mengemukakan secara umum mengenai skripsi yakni membahas tentang: Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Pembatasan masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teoritis tentang wali dalam perkawinan terdiri dari atas : Pengertian Wali, Dasar Hukum, Kedudukan Wali dalam Perkawinan, Syarat-syarat Wali, Macam-macam Wali, Orang Yang Berhak Menjadi Wali, Urutan Hak Perwalian, Konsekuensi Hukum terhadap tidak terpenuhi wali dalam pernikahan.

BAB III : Berisi tentang data penelitian yang meliputi tiga bahasan meliputi : *Pertama*, Keadaan geografis, Visi dan Misi, Wilayah Yuridiksi dan Kewenangan KUA Wonocolo Surabaya, Struktur Organisasi KUA

Wonocolo Surabaya, Tugas dan fungsi KUA Wonocolo, Program Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, *Kedua* mengenai data penelitian menyangkut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas wali nikah, *Ketiga*, upaya KUA dalam menyelesaikan kasus tersebut

BAB IV : Merupakan bagian analisis terhadap pernikahan dengan pemalsuan identitas wali nikah di KUA Wonocolo Surabaya yang meliputi 3 (tiga) pokok bahasan yaitu: *Pertama*, Analisis Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Wali Dalam Pernikahan, *Kedua*, analisis terhadap faktor-faktor terjadinya pemalsuan identitas wali nikah di KUA Wonocolo Surabaya; *Ketiga*, analisis terhadap upaya KUA dalam menyelesaikan pemalsuan identitas wali nikah tersebut;

BAB V : Penutup terdiri dari: Kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan di KUA Wonocolo Surabaya.